



JURNAL MULTIDISIPLINER BHARASUMBA

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN

Asrianti Dja'wa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Indonesia

Email : asrianti.djawa@uho.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

20 Januari 2023

Revised

23 Januari 2023

Accepted:

02 Januari 2023

Online available:

29 Januari 2023

Kata Kunci :

Manajemen, Aset Daerah,
Investasi Aset, Penilaian
Aset

Keywords :

Management, Regional
Assets, Asset Inventory,
Asset Valuation.

***Correspondence:**

Name : Asrianti Dja'wa

E-mail:

asrianti.djawa@uho.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada daerah hasil pemekaran, studi kasus pada Kabupaten Konawe Kepulauan. Kabupaten Konawe Kepulauan adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara mendalam, dengan para pengelola barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Daerah belum efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, pemidatangan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, dan pengawasan-pengendalian. Ditinjau dari manajemen aset, penyebab tidak efektif dan efisiennya pengelolaan aset di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah pada pelaksanaan inventarisasi aset fisik, maupun yuridis belum berjalan dengan baik. Pada akhirnya berdampak terhadap pelaksanaan legal audit, penilaian aset dan optimalisasi pemanfaatan aset yang tidak maksimal, serta pengawasan dan pengendalian yang lemah

Abstract

This study aims to determine the application of the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning the management of the regional asset in the regions resulting from the expansion of new regions, a case study in Konawe Kepulauan Regency. Konawe Kepulauan Regency is a Regency resulting from the expansion of the Konawe Regency in 2013. The research method used was a descriptive qualitative analysis method. Data collection was carried out through literature and field studies through indepth interview, with regional asset managers. The results showed that the application of the Minister of Domestic Affairs Regulation on Regional Asset Management was not yet effective and efficient. Starting from the planning needs, procurement, use, utilization, destruction, management, assessment, security and maintenance, elimination, administration, and controls. The cause of ineffective and inefficient asset management in the Konawe Kepulauan Regency lies in the implementation of physical asset inventory, as well as in juridical practices. In the end, it will impact the implementation of legal audits, asset valuation, and optimizing the use of assets that are not optimal, and weak supervision and control.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang baik maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola aset aset. Dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian.

Namun dalam penerapannya masih ditemukan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami hambatan, sehingga menyebabkan daerah tersebut tidak memperoleh opini WTP dari BPK. Hasil temuan Hasfi (2013) dalam pengelolaan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Sintang yakni, kendala organisasi terkait dengan pemahaman dan masih kurang koordinasi antar pimpinan dengan pimpinan atau pimpinan dengan staf. Selain itu terdapat juga kendala pada sumber daya manusia dimana kondisi sumberdaya aparatur disetiap bidang pada DPPKAD masih sangat kurang secara kuantitas sehingga belum mencukupi kebutuhan pekerjaan yang diperlukan. Raharja (2015) menemukan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Kabupaten Lamongan masih terdapat permasalahan sehingga belum mendapatkan opini WTP, penyebabnya sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya dalam BPKAD Kabupaten Lamongan akan tetapi juga pada setiap SKPDnya. Demikian juga Mokodompit (2017) menemukan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu meskipun telah mendapatkan opini WTP dari BPK, namun dalam pengelolaan aset belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, masih terdapat SKPD yang tidak rutin menyampaikan kondisi aset yang dimiliki, temuan BPK atas pelaksanaan proses pengelolaan barang milik daerah dimana para pengurus dan penyimpan barang lalai dalam administrasi pembuatan kartu inventaris.

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2013, seperti kabupaten hasil pemekaran lainnya yang masih menghadapi permasalahan pada pengelolaan aset sebagai contoh banyaknya status aset yang belum jelas akibat menjadi daerah otonom baru. Permasalahan yang mewarnai aktifitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan ini menyebabkan Kabupaten

Konawe Kepulauan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK belum bisa mendapatkan opini WTP. Selain itu Pemerintah Kabupaten Konawe belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Konawe Kepulauan masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu (1) bagaimana penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, (2) dilihat dari tahapan manajemen aset, pada tahapan apa permasalahan pengelolaan aset muncul.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus (*case study research*). Penelitian studi kasus menurut Yim (2014) merupakan metode penelitian yang khusus meneliti fenomena kontemporer yang terjadi dalam kehidupan nyata, dimana belum jelas batasan antara konteks dan fenomena sehingga diperlukan penggunaan sumber data untuk menjawabnya. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pengelola barang milik daerah yaitu Sekretaris Daerah, pembantu pengguna barang yaitu kepala SKPD, penyimpan barang dan pengurus barang yaitu staf SKPD/UPTD.

Untuk memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang terkait pengelolaan aset daerah baik berupa buku maupun karya ilmiah yang digunakan sebagai pedoman ataupun landasan teori dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. (2) Studi lapangan; dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan. Yim (2014) Uji keabsahan data terdiri dari kredibilitas (*uji credibility*), keterlibatan (*transferability*), reliabilitas (*dependability*) dan objektivitas (*confirmability*). Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

1. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 18, perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang daerah yang ada.

Perencanaan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Dalam pelaksanaan pengelolaan asset daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahap perencanaan kebutuhan BMD berdasarkan hasil wawancara:

“Tahap pertama, mulai dari perencanaan kebutuhan barang dimana perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD, rencana kebutuhan barang ini terkait dengan pengadaan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan, kedua adalah mengenai perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, namun untuk perencanaan pemindahtanganan barang dan penghapusan barang milik daerah belum dilakukan, karena belum sepenuhnya paham langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah RKBMD dan RKPBM disetujui oleh BPKAD selaku verifikator aset baru kemudian dimasukkan ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah itu kemudian ke perencanaan pelaksanaan yaitu DPA menuju ke pengadaan barang”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, meskipun perencanaan kebutuhan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai pasal 18 ayat (1) dimana perencanaan kebutuhan barang ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Namun terkait dengan lingkup perencanaan kebutuhan seperti pada pasal 26 ayat 1 yaitu perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah dan perencanaan penghapusan barang milik daerah belum dilakukan.

2. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 42 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

“Pada saat pengadaan standar harganya harus di survey ulang karena ada aturan tentang harga perkiraan sendiri (HPS) sendiri jadi aturannya itu 28 hari sebelum pengadaan itu harus dicek tapi kalau masalah aturan semua sudah sesuai. Setelah pengadaan barang kemudian pengguna barang menyampaikan laporan hasil pengadaan Barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 42 ayat 2 yaitu

pelaporan hasil pengadaan belum dilakukan bulanan, selain itu pemda juga belum memiliki database BMD yang akurat, menyebabkan prinsip efisiensi, efektif, transparan belum tereliasasi dengan baik". (Wawancara 17 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan aset daerah belum sepenuhnya disesuaikan sebagaimana dengan prinsip-prinsip pengadaan barang diatas seperti prinsip efisien, hal ini terlihat dari belum rutinnnya pengguna barang melaporkan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pengelola BMD, ini menyebabkan penetapan status penggunaannya pun menjadi terhadap sehingga tidak tercipta prinsip efisiensi, efektifitas dan transparan.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 44 ayat 1 penggunaan barang milik daerah meliputi: penetapan status penggunaan barang milik daerah, pengalihan status penggunaan milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah, dan penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

"Kalau mengenai penggunaan sendiri peraturannya sudah dijalankan dan mengenai penggunaannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang terkait. Hanya kadang, ada sedikit permasalahan mengenai pegawai yang sudah pensiun atau pindah dinas ke unit kerja lain (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, kemudian aset yang digunakannya belum dikembalikan. Sulit memonitor siapa yang akan pensiun". (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun peraturannya sudah diberlakukan namun masih kurang efektif dalam penerapannya dimana terlihat dari masih adanya ketidakjelasan mengenai pegawai yang pindah atau pensiun sehingga aset yang digunakan oleh pegawai tersebut juga tidak jelas keberadaannya.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berdasarkan Perda Peremdagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 78 pemanfaatan Barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 81 berupa: sewa, pinjam

pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

“Terkait pemanfaatan, yang dilaksanakan oleh pemda hanya sewa. Untuk pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) belum ada”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pemanfaatan barang milik daerah belum berjalan dengan baik. Jika asset daerah yang dioptimalisasi pemanfaatannya bentuk-bentuk kerjasama seperti tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, maka pendapatan dari kegiatan pemanfaatan dapat menjadi sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Sedangkan Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah pasal 296 ayat (2) pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, pengamanan hukum.

“Terkait pemeliharaan dan pengamanan belum berjalan dengan baik, seperti pada pengamanan fisik tanah dan bangunan belum sepenuhnya dilakukan, seperti melengkapi membuat kartu identitas barang, melakukan inventarisasi/sensus barang milik daerah secara continue, tanah masih banyak yang belum bersertifikat, kepemilikan bangunan sendiri ada yang masih bukan atas nama pemda. Untuk pengamanan kendaraan dinas, dalam hal penarikan kendaraan misalnya kendaraan yang dibawa oleh pensiunan/pindah tugas, harusnya dilakukan penerikan kembali. Tidak maksimalnya pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan tersebut disebabkan/terbentur karena pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Misalkan, anggaran yang ajukan untuk pengamanan dan pemeliharaan yang disetujui hanya setengahnya atau sepertiganya, jadi kendala pelaksanaannya itu dari sisi anggaran, atau istilahnya tidak mencukupi sehingga optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan aset ini menjadi terhambat atau terkendala”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses pengamanan dan pemeliharaan aset di Kabupaten Konawe Kepulauan belum berjalan baik sesuai dengan peraturan yang ada, baik dalam pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Disisi lain juga yang masih terkendala dengan masalah pengamanan barang seperti pada kendaraan dinas dikarenakan masih adanya aset yang digunakan oleh pensiunan/pindah tugas, namun hingga sekarang belum dikembalikan. Hal ini tentunya juga mempengaruhi optimalisasi pengamanan aset.

6. Penilaian

Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian berupa Barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah kecuali dalam hal pemanfaatan dalam bentuk Pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

“Masih banyak asset pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan belum dilakukan penilaian, hal ini juga yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai saat ini belum mencapai opini WTP”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penilaian atas asset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan belum berjalan dengan baik, dimana masih banyak asset pemda yang belum dilakukan penilaian baik oleh penilai publik maupun penilai/taksiran yang dilakukan oleh tim dari SKPD/Unit kerja terkait, sehingga menyebabkan nilai asset nol. Aset yang tidak bernilai inilah salah satu penyebab Kabupaten Konawe Kepulauan belum memperoleh opini WTP dari BPK.

7. Pemindahtanganan

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 329, Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtanggankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar, dikecualikan dalam peneilaian adalah untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

“Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Sampai saat ini belum dilakukan”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat kita lihat bahwa proses pemindahtanganan asset daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan belum pernah dilakukan.

8. Pemusnahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 421, Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila: tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtanggankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara: dibakar; dihancurkan; ditimbun; ditenggelamkan; atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Proses pemusnahan sudah dijalankan sesuai peraturan. Kalau aset sudah tidak layak pakai akan dimusnahkan. Mengenai pemusnahan barang yang sudah rusak atau tidak diperlukan dimusnahkan baik dihancurkan, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai ketentuan yang berlaku, dalam pengajuan pembunsahan belum lengkap seperti pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana

dalam proses pengajuan pemusnahan belum menyebutkan spesifikasi seperti tahun perolehan barang, kode register. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya kegiatan inventarisasi BMD dilakukan". (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa proses pemusnahan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pemusnahan dilakukan yang berdasarkan peraturan daerah diantaranya dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan; atau Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam proses pengusulannya belum semua syarat kelengkapan dilakukan.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 432 dinyatakan bahwa, penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. penghapusan dari daftar barang pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang.

"Penghapusan dilakukan biasanya karena barang rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Jika barang yang dihapus dalam kondisi rusak maka dilakukan pemusnahan. Kemudian dilakukan pengajuan untuk penghapusan. Untuk prosedur penghapusan belum berjalan sepenuhnya seperti dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, seperti spesifikasi kode barang, nilai perolehan yang tidak tersedia, yang disebabkan inventarisasi asset yang belum optimal". (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penghapusan BMD pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan biasanya karena barang rusak dan dilaksanakan apabila ada bukti bahwa barang tersebut rusak. Namun pada proses pengajuan penghapusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 441 dalam hal kelengkapan dokumen. Kurang lengkapnya dokumen sebagai akibat belum optimalnya proses inventarisasi.

10. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi harus dilakukan dengan benar dan juga pelaporannya harus teradministrasi dengan tepat dan lengkap untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai barang milik daerah tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan mengenai kekayaan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 474 ayat (1) pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada

dibawah penguasaannya kedalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang, (2) pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa penguasaan barang kedalam daftar barang pengguna/daftar barang kuas pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

“Jadi penatausahaan ini terdiri dari 3 bagian yaitu pencatatan, inventarisasi dan pelaporan. Jadi pencatatan, inventarisasi dan pelaporan itu tidak dapat berjalan kalau data dari seksi lain tidak lengkap. Jadi kita tidak bisa membukukan suatu aset kalau data dari pengadaannya sampai realisasi belanja modalnya itu tidak lengkap baik dari segi jumlahnya, angkanya jumlah rupiahnya, spesifikasinya merknya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi masalah dalam penatusahaan karena data yang tidak lengkap sehingga sulit dilakukan. Jadi yang betul-betul menjadi permasalahan utama adalah dalam pengelolaan aset ini adalah jumlah aset banyak terus hanya dikelolah oleh jumlah SDM yang dari segi kuantitasnyadan kualitas masih sangat terbatas diamping itu juga sistemnya masih manual. Sehingga inventarisasi dengan mengelompokan aset (Kartu Inventarisasi Barang/KIB) belum dapat dilakukan dengan baik”. (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penatausahaan barang mulai dari pencatatan, inventarisasi sampai pelaporan itu sampai saat ini tidak dapat berlangsung dengan baik disebabkan data aset tidak lengkap dan SDM baik kuantitas dan kualitas yang masih kurang. Berdasarkan wawancara tersebut terlihat jelas masih terdapat permasalahan mengenai data administrasi aset yang belum lengkap seperti, kode barang, status tanah dan dokumen-dokumen gedung yang masih kurang lengkap, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa inventarisasi BMD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan masih belum akurat mengenai data administrasinya.

11. Pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada pasal 481 pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: (a) Pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau (b) Pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Dan pasal 482 ayat (1) pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

“Pengawasan dan Pengendaliannya masih sulit dilakukan disebabkan oleh kurang akuratnya data aset mulai dari kegiatan inverisasi, hingga penghapusan sehingga pemantauan, masih harus bekerjakeras lagi untuk memberikan pengetahuan kepada SKPD terkait pengelolaan aset agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan pengelolaan secara utuh di SKPDnya masing-masing. Perlu dilakukan pelatihan dan pemberian payung hukum berupa Perda terkait

pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan". (Wawancara 17 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan baik, masih perlu pengawasannya mulai dari tahap pengadaan aset sehingga pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan dapat digunakan sebagai alat kontrol menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku untuk mencapai pengawasan dan pengendalian yang lebih optimal.

Manajemen Aset

Menurut Siregar (2004), manajemen aset dibagi dalam 5 tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem informasi manajemen aset). Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Penerapan tahapan manajemen aset tersebut pada pengelolaan BMD Kabupaten Konawe Kepulauan belum optimal hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penerapan Peremendagri Nomor 19 Tahun 2019, bahwa tidak optimalnya penerapan Permendagri tersebut disebabkan oleh proses kerja pada tahap inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi, pengelompokan aset yang tidak optimal. Sehingga baik inventarisasi fisik yang meliputi bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis. Dan inventaris aspek yuridis terkait status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan tidak sepenuhnya diketahui. Tahap inventarisasi BMD yang tidak berjalan semestinya ini menyebabkan tahap legal audit, penilaian aset, optimalisasi dan pengawasan pengendalian tidak dapat terlaksana dengan baik juga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian: (1) Penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 belum diterapkan dengan baik (efektif dan efisien), hal ini disebabkan karena permasalahan utama pada SDM yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas dalam mengelola aset; (2) Belum pernah dilakukannya kegiatan inventarisasi aset daerah mulai dari inventarisasi fisik yang meliputi bentuk, luas, volume/jumlah, jenis, alamat; inventarisasi yuridis/legal yang mencakup status penguasaan, masalah legal yang dimiliki. Kurangnya data terkait aset tersebut, menyebabkan pengelola barang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sulit melakukan pengawasan dan pengendalian serta optimalisasi aset.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2015. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Paramedia Grup.
- Hasfi, Nyemas. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN Vol.1, No 0001.

- Mokodompit, Deissy, Morasa, Jenny dan Warongan, Jessy. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Korambagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol 8. No.1.
- Raharja, Mega, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachid. 2015. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 111-117. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretariat Negara RI.
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah secara COE's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus. Desain dan Metode. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.